

No.: SB-033/FM-CSL/OJK/V/2019

Jakarta, 13 Mei 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Kantor Publik dan/atau Akuntan Publik

Dengan Hormat,

Merujuk pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**"), bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atas pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas Laporan Posisi Keuangan PT First Media Tbk ("**Perseroan**") per tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Laba Ruti dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT First Media Tbk
untuk dan atas nama Direksi



Harianda Noerlan
Presiden Direktur (Independen)

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

LAPORAN HASIL EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN OLEH AKUNTAN PUBLIC DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KAP telah memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
 - a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha Perseroan;
 - c. Tidak sedang dikenakan sanksi dari otoritas yang berwenang;
 - d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - e. Merupakan pihak yang independen dan bukan merupakan orang dalam Perseroan.
2. KAP telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
3. KAP telah melakukan audit dengan waktu yang cukup;
4. Cakupan audit yang dilakukan meliputi Laporan Posisi Keuangan Perseroan per 31 Desember 2018, serta Laporan Laba Ruti dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta melakukan konfirmasi langsung dengan pihak ketiga;
5. Rekomendasi perbaikan telah diberikan oleh KAP.

Demikian dapat disampaikan

Hormat kami,



Teguh Pudjowigoro
Ketua Komite Audit



Laurensia Adi
Anggota Komite Audit



Herman Latief
Anggota Komite Audit